MELACAK JEJAK SITUS CANDI BACIN DAN PENINGGALAN HINDU DI KABUPATEN KUDUS

Untuk Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah Benda Cagar Budaya



Oleh galihrooster

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (YPLP DIKDASMEN) PGRI

SMA PGRI 1 KUDUS

TERAKREDITASI A

Alamat : Jl. Mejobo No. 73 Mlati Norowito – Kudus 59319 Telp. Sekolah † (0291) 4251077

HALAMAN PENGESAHAN

Karya tulis ini	disetujui dan disahkan	ı untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah
BCB pada:		
Hari :		
Tanggal :		
Mengetahui		
Kepala SMA I	PGRI 1 Kudus	Pembimbing:
Bambang Sug	giarto, S.Pd	Mochammad Galih Sulistyo, S.Pd
	Kepala Dinas Pariwis	
	Kabupate	en Kudus
	 NIP	••••••

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Penulis menyadari bahwa dengan terselesaikannya karya tulis ini berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak maka kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

- Drs. Sutiyono, M.Pd, selaku kepala seksi Sejarah Museum dan Purbakala Kabupaten Kudus
- 2. Bambang sugiarto, S.Pd, selaku kepala SMA PGRI 1 Kudus
- 3. M. Galih Sulistyo, S.Pd , guru sejarah yang membimbing dan mengarahkan dalam penyusuna karya tulis ini.
- 4. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul i		
Halaman Pengesahanii		
Kata Pengantar iii		
Daftar Isiiv		
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah		
B. Rumusan Masalah		
C. Tujuan Penelitian		
D. Manfaat Penelitian		
E. Sistematika Penulisan Karya Tulis Ilmiah		
F. Kajian Pustaka		
G. Kerangka Berpikir 6		
H. Metode penelitian		
BAB II PEMBAHASAN		
BAB III SIMPULAN DAN SARAN		
A. Simpulan		
B. Saran		
Daftar Pustaka		
Lampiran – Lampiran		

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kudus merupakan sebuah kabupaten yang banyak memiliki peninggalan sejarah. Tidak sebatas pada peninggalan Islam, namun situs Hindu bahkan situs prasejarah juga ditemukan di wilayah ini. Banyaknya peninggalan sejarah di Kudus, yang sudah mengalami kerusakan, mendorong beberapa pihak anatara lain pihak pemerintah, swasta, maupun pada sebagian masyarakat untuk ikut berperan serta dalam memelihara dan merawat BCB sebagai respon positif atas kondisi yang memang sudah selayaknya mendapat perhatian.

Masyarakat Kudus yang mayoritas dominan beragama Islam ternyata masih menanam teguh tradisi lokal. Beberapa tradisi tersebut awalnya untuk menghormati dan toleransi terhadap pemeluk Hindu. Namun seiring berjalannya waktu banyak masyarakat dan generasi muda yang tidak tahu akan peninggalan Hindu di Kabupaten Kudus. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti peninggalan Hindu. Untuk itu penulis mengambil judul "Melacak Jejak Situs Candi Bacin dan Peninggalan Hindu di Kabupaten Kudus"

B.PERUMUSAN MASALAH

- 1. Bagaimana sejarah Hindu di Kabupaten Kudus?
- 2. Bagaimana partisipasi masyarakat dan pemerintah terhadap peninggalan Hindu di Kabupaten Kudus?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui sejarah Hindu di Kabupaten Kudus?

2. Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dan pemerintah terhadap peninggalan Hindu di Kabupaten Kudus?

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi diri pribadi dapat memberikan pengetahuan lebih tentang sejarah dan peninggalan Hindu di Kabupaten Kudus
- b. Bagi masyarakat dapat memberikan pemahaman terhadap pelestarian Bangunan Cagar Budaya dan peran pentingnya sebagai salah satu aset peninggalan sejarah dan kebudayaan di Kabupaten Kudus.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Sosial pada umumnya dan Ilmu Sejarah pada khususnya, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi terhadap penelitian.

E. SISTEMATIKA PENULISAN KARYA TULIS

- BAB I: Pendahulaun yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan karya tulis ilmiah, kajian pustaka, metode penelitian
- BAB II: Hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian tentang penyajian hasil penelitian yang dilanjutkan dengan pembahasan
- BAB III : Penutup berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian

Bagian akhir penulisan karya tulis ilmiah berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran

F. KAJIAN PUSTAKA

Kabupaten kudus merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang letaknya di sebelah timur laut kota Semarang. Jarak antara Semarang-Kudus ±50 Km. Jarak dari Barat ke Timur 16 Km, dan dari utara ke selatan 22 Km. Secara administrasi, Kabupaten Kudus terletak diantara 4 kabupaten yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati, sebelah timur berbatasan dengan Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Grobogan dan Demak, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara (Solichin, 1995).

Secara geografis Kabupaten Kudus terletak antara 110° 36' – 110°50' Bujur Timur dan antara 6°51' – 7°16' Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata ±55 M diatas permukaan air laut. Menurut data Kudus dalam Angka tahun 2007,luas wilayah kabupaten kudus seluas 42.516 ha, yang terbagi menjadi 9 kecamatan, 123 Desa dan 9 Kelurahan. Kabupaten kudus sebagai salah satu kabupaten jawa tengah terletak diantara 4(empat) kabupaten. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten jepara dan kabupaten pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan berbatasan kabupaten dengan grobongan dan pati serta sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Demak dan jepara. Kabupaten kudus terletak antara 110 36 dan 110 50 Bujur timur dan antara 7 16 Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 Km dari utara keselatan 22Km (Solichin salam:1995).

Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya (inventarisasi pelestarian pengelolaan cagar budaya kabupaten Kudus, 2012).

Cikal bakal desa Bacin adalah Bah Malang Jaya yang konon merupakan salah satu murid dari <u>Sunan Muria</u>. <u>Haul</u> Bah Malang diperingati tiap 15 Sura. Bah Malang terkenal sangat kuat sehingga penduduk desa Bacin juga terkenal kuat. Sampai sekarang pekerjaan <u>kuli</u> disekitar kota <u>Kudus</u> hampir dikuasai orang Bacin. Dulu penduduk suka memelihara <u>sapi</u> namun karena berkurangnya tanah pertanian sehingga sekarang tinggal beberapa.

Penduduk desa Bacin sadar anaknya harus sekolah agar seiring majunya zaman anak cucunya tidak lagi jadi kuli. Menurut cerita penduduk yang sudah lanjut, penduduk Bacin pandai membuat tenun, namun dengan adanya pabrik para penerus banyak yang bekerja di pabrik <u>rokok</u>, sehingga saat ini tidak ada lagi yang membuat tenun. Di desa ini pernah ditemukan bangunan yang diperkirakan tempat ibadah umat <u>Hindu</u>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bacin, Bae, Kudus

Meskipun predikat kota Kretek masih melekat bagi kawasan di lereng Gunung Muria ini, namun Kudus juga sangat berpotensi sebagai salah satu pusat pengembangan penelitian arkeologi.

Pasalnya, sejumlah peninggalan benda cagar budaya (BCB) dalam berbagai masa, banyak ditemukan di Kudus. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Drs Noorcholish Turmudzi, mengemukakan hal itu dalam penutupan lokakarya tentang permuseuman dan kesejarahan di Hotel Kenari Asri, kemarin.

Dia menambahkan, penemuan sejumlah benda cagar budaya yang dapat memperkuat pendapat itu, dapat dibagi dalam empat periode sejarah. "Keempat periode sejarah tersebut meliputi masa prasejarah, masa sejarah, masa awal masuknya islam, serta masa penjajahan kolonial," ungkapnya.

Untuk masa prasejarah, tandasnya, pihaknya mencatat penemuan gajah purba (Stegadon) yang memiliki panjang 3,8 meter, Kubah Patiayam. Di tempat itu pula ditemukan fosil gigi geraham dan fragmen-fragmen manusia purba. Sedangkan untuk masa sejarah, juga telah ditemukan batu umpak di Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu. Juga, batu Lumpang (Menhir) di Desa Demangan, Kecamatan Kota, Batu Payung di petilasan Rahtawu (Kecamatan Gebog), serta candi kecil di Desa Bacin, Kecamatan Bae. (*Suara Merdeka Kamis*, *17 Maret 2005*)

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *participation* adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan, Partisipsi merupakan Perilaku yang memberikan pemikiran terhadap sesuatu atau seseorang. Perilaku merupakan aktivitas yang dilakukan

seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang dari luar lingkungannya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 menjelaskan tentang Cagar Budaya, cara penyelamatan, pendaftaran, penetapan, penertiban, zonasi. pengamanan, pemeliharaan dan pemugaran. Penyelamatan meliputi: (1)Penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk: (a) Mencegah kerusakan cagar budaya karena faktor alam dan/atau manusia yang berakibat berubahnya keaslian dan nilai sejarah cagar budaya dan (b) Mencegah beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pengamanan cagar budaya dilakukan: (a) untuk menjaga cagar budaya agar tidak hilang, rusak dan musnah, (b) Pengamanan terhadap benda cagar budaya dilakukan dengan cara memelihara, merawat, menyimpan dan/atau menempatkan pada tempat yang telah ditentukan dan (c) Pengamanan terhadap situs dan kawasan dilakukan dengan menentukan batas-batas situs, dan kawasan zonasi. (3) Pendaftaran, Penetapan, dan Penertiban. melalui Pendaftaran dilakukan agar: (a) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya wajib mendaftar kepada pemerintah Pemerintah kabupaten/kota, (b) dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran cagar budaya yang dikuasai negara atau pemiliknya diketahui yang berada wilayah yang kewenangannya, (c) Pemerintah menyusun register nasional melalui penyelenggaran pendaftaran. Penetapan dilakukan dengan cara: (a) Cagar budaya dikategorikan dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, (b) Penilaian tingkatan cagar budaya dilakukan oleh tim ahli sesuai dengan keahliannya dan telah memiliki sertifikasi. (c) Penetapan benda cagar budaya, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah: (c.a) Kerusakan karena faktor alam dan/atau akibat ulah manusia, (c.b) Pengalihan kepemilikan dan penguasaan kepada orang yang tidak berhak, dan Pengubahan keaslian dan nilai sejarah cagar budaya, (c.d) Pemerintah atau pemerintah daerah melakukan sosialisasi hasil penetapan cagar budaya kepada masyarakat melalui berbagai cara, (c.e) Pemerintah atau pemerintah daerah memberikan sertifikat kepemilikan cagar budaya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi tim ahli, (c.f) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan/atau tatacara pendaftaran dan penetapan cagar budaya di atur dalam peraturan pemerintah. (4) Zonasi dilakukan untuk: (a) Untuk kepentingan perlindungan cagar budaya diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan, (b) Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat satu ditetapkan dengan sistem zonasi yang terdiri atas zona inti, penyangga dan pengembangan, (c) Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi cagar budaya diatur dengan peraturan pemerintah, (5) Pemeliharaan, dilakukan untuk: (a) Pemeliharaan dengan perawatan terhadap cagar budaya diakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pelapukan akibat pengaruh alam dan perbuatan manusia, (b) Upaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan dengan cara menjaga kebersihan, mengawetkan benda, melakukan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan kondisi bahan, keterawatan, dan niali yang dikandung cagar budaya, (c) Dalam hal pemeliharaan benda cagar budaya bawah air, perawatannya harus dilakukan sejak benda terssebut diangkat dari bawah air sampai ke tempat penyimpanannya, (d) Ketentuan lebih lajut mengenai tatacara pemeliharaan cagar budaya diatur dalam peraturan pemerintah. (6) Pemugaran dilakukan dengan cara: (a) memperbaiki, memperkuat struktur, mengawetkan melalui rekonstruksi, konsolidasi/stabilisasi, dan rehabilitasi sesuai dengan tingkat kerusakannya, (b) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemugaran cagar budaya diatur dalam peraturan pemerintah.

G. METODE PENELITIAN

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan penting dalam penelitian. Guna mendapatkan informasi yang diharapkan, pengumpulan data maka peneliti melakukan penelitian dengan observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang muncul maka menggunakan analisis deskriptif.

BAB II

PEMBAHASAN

Situs candi bacin di Ngemplik desa Bacin berukuran panjang 4meter, diameter 4 meter, tinggi 140 cm, dengan luas tanah 0,5 ha dan luas bangunan berdenah segi empat seluas 16 m². bahan dari batu bata merahukuran panjang 4 cm, lebar 20cm dan tebal 11cm. situs bacin terletak ditengah persawahan yang luas, jauh dari pemukiman penduduk. Jarakn dari pusat kota Kudus 3,5 km kearah timur laut, dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua atau roda empat. Sekitar abad VIII-X masehi situs ini merupakan tempat ritual Hinduistis aspek Syiwaistis. Sebagai benda cagar budaya, situs ini milik peerintah. Situs arkeologi klasik di desa Bacin kecamatan Bae Kabupaten Kudus ini ditemukan secara tidak se oleh Bapak Suwarno (54 tahun) ketika sedang menggali tanah pada tanggal 22 agustus 1990. Semula candi kecil dianggap sebagai makam cina (bong cina) sehingga saat itu bapak suwarno tetap menggali dan menghancurkan bata merah ukuran besar dan dianggkat keatas. Bata-bata itu akhirnya dilaporkan dan kemudian

diteliti oleh tim peneliti dari Balai Arkeologi Yogyakarta, yang kemudian dikumpulkan kembali beserta benda temuan lainnya untuk selanjutnya disimpan di Museum Ronggowarsito Semarang. Akibat dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya benda peninggalan purbakala menyebabkan benda peninggalan sejarah ini kondisinya rusak. Bata dari struktur bangunan sudah terlanjur diangkat keatas tanpa memperhatikan nilai seninya. Beberapa artefak juga ikut diangkat dari situs ini, sehingga mengalami kerusakan berat. Setelah dikumpulkn oleh tim ahli, struktur bangunanb yang ditemukan berdenah segi empat dengan ukuran 4x4 meter, pada kedalaman sekitar 140 cm dari permukaan tanah. Beberapa bagian penting yang ditemukan dalam situs candi ini antara lain:

Yoni

dilokasi tersebut ditemukan Yoni yang sudah tidak utuh lagi hanya berupa fragmen yang terbuat dari batu kapur berwarna putih dengan kondisi sudah pecah menjadi dua. Permukaan mengalami keausan yang cukup parah. Ukuran Yoni panjang 44cm, lebar 44cm, tinngi 35cm dengan lubang ditengah berbentuk segi empat dengan ukuran 10x10cm.

Kemuncak 1

Kemuncak I ditemukan didekat yoni terbuat dari terakota. Kondisinya mengalami keausan diseluruh permukaannya, ada lubang-lubang kecil dan goresan bekas benda tajam. Dari segi bentuk tinggalan, terdiri dari tiga bagian yaitu bagian kaki, tubuh dan puncak. Ketiga bagian mempunyai sisi yang sama dengan bersisi delapan. Bagian puncak mengarah ke bentuk bulat lonjong ukuran panjang 24cm, lebar 24 cm, tinggi 46 cm dan diameter atas 20cm.

Kemuncak II

Bentuk kemuncak II berbeda dengan kemuncak I, bagian kaki dan tubuh berbentuk segi empat, pada keempat sisi bagian tubuh terdapat relung persegi empat yang diukir. Kondisinya masih relatif utuh, tidak berupa pecahan meskipun permukaannya mengalami keausan, ukuran panjang 24 cm, lebar 4 cm dan tinggi 35 cm. candi Bacin diduga sebagai situs pemujaan yang berorientasi pada agama Hindu yang dibuktikan dengan ditemukannya Yoni sebagai lambang cakti ciwa. Cakti adalah tenaga gaib bertindak atas nama untuk dewa Syiwa yang jika kesatuannya lengkap dengan cakntinya biasanya berwujud dewi.

Situs bacin menggambarkan keberadaan kaum dan ajaran Hindu di kabupaten Kudus saat itu. Aktifitas ritual hinduistis terutama penekana pada aspek syiwaistis merupakan peninggalan sejarah pada periode Jawa Tengah abad VIII-X Masehi.

Situs Tepasan

Situs tepasan ditemukan di Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Peninggalan yang ditemukan antara lain:

Yoni

Yoni sebagai lambang kewanitaan yang juga kesuburan merupakan bentuk landasan dengan lubang ditengah. Batu yang ini berukuran panjang 95cm, diameter 45cm dan tinggi 35 cm dari bahan batu yang fungsinya sebagai perlatan dan alat pemujaan.

Batu Lumpang

Batu yang terletak di sebelah timur langgar bubar sering disebut dengan ringstone karena bentuknya melingkar. Batu ini dilindungi pemerintah dan dalam kondisi baik. Berdiameter 77cm, tinggi 50cm, luas lingkaran 250cm.

Lumpang Batu persegi Panjang

Batu yang dibuat abad XIV ini mempunyai ukuran panjang 20cm, lebar 20 cm, dan tinggi 40cm kondisinya sudah rusak disalah satu sisinya. Bentuknya seperti batu pipisan yang sering digunakan untuk menghaluskan biji-bijian dan pembuatan jamu. Ada pula budayawan yang mengatakan bahwa sebagai meja dasaran menempatkan arca lembu andini.

Lempeng Batu

Batu ini berukuran panjang 95 cm, lebar 85 cm dan tebal 15cm dengan kondisi utuh dan baik.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Gunung Pati ayam (Sumber : http://lestarisituspatiayam.blogspot.com/2008/07) diunduh 11 maret 2013, 08:15:26.
- http://www.indonesia.travel/id/destination/619/patiayam-situs-istimewa-di-gunung-muria diunduh 11 maret 2013, 08:25:30.
- Salam, Solichin, 1995, Kudus Selayang Pandang, Jakarta: Gema Salam
- S. Mulyaningsih, Bronto, Sutikno, dkk.2008. *Vulkanisme kompleks Gunung Patiayam di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah*. Badan Geologi: Jurnal Geologi Indonesia.
- Supani, SD, 2004, Data Peninggalan Sejarah dan purbakala Kabupaten Kudus, Kudus, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seksi Rahmuskala.
- Tim Balai Arkeologi Yogyakarta, 1995, Kudus Selayang Pandang, Kudus, Menara Kudus
- Tim penyusun.2007.Inventarisasi benda cagar budaya peninggalan sejarah purbakala di situs menara, situs muria, dan sekitarnya kabupaten kudus.dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten kudus.

- Tim penyusun.2008.Peninggalan sejarah purbakala kabupaten kudus.dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten kudus.
- Tim penyusun.2009.Benda cagar budaya peninggalan sejarah purbakala kudus.dinas kebudayaan dan pariwisata kapupaten kudus.
- Tim penyusun.2012.Inventarisasi pelestarian pengelolaan cagar budaya kabupaten kudu.dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten kudus.